

Penegakkan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice dalam Perspektif Kriminologi

Muladi Rachman Winoto, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Muladi2006@gmail.com, nandangambas@unisba.ac.id

Abstract—Fornication is a form of sexual violence in which both an adult and a child seek sexual satisfaction from the opposite sex, namely children or underage children. The criminal penalty system in the Criminal Code basically still maintains a retributive paradigm, which is to provide a deterrent effect on perpetrators from repeating crimes and preventing people from committing crimes. By using the normative juridical method, it can be concluded that the settlement of crimes by restorative justice can accommodate the interests of the parties, including the victim, because the victim is involved in determining sanctions for the perpetrator. Restorative Justice returns conflict to those most affected - victims, perpetrators and society, and puts their interests first. With law enforcement through Restorative Justice, it is hoped that the losses and suffering suffered by victims and their families can be healed and the burden of guilt of criminals can be reduced because they have received forgiveness from the victim or his family. Because of the close relationship between underage children with a consensual background and a lack of supervision from the parents of both parties, both the perpetrator and the victim, there are violations and crimes committed by the child who is the perpetrator, as in the case of sexual abuse committed by a minor in the city of Cianjur. , Cianjur Police arrested a 16 year old boy with the initials (AR) at his house because (AR) was the perpetrator who committed sexual immorality against his lover. (AR) was then arrested by the police because he received a report from the victim concerned and the victim's parents.

Keywords—*Child sexual abuse, Restorative justice, Criminal Justice System.*

Abstrak—Pencabulan adalah suatu bentuk tindak kekerasan seksual dimana seorang dewasa maupun anak – anak mencari kepuasan seksual pada lawan jenisnya yaitu anak- anak atau anak yang berada dibawah umurnya. Sistem hukuman pidana dalam KUHP pada dasarnya masih mempertahankan paradigma retributif, yaitu memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan lagi dan mencegah masyarakat melakukan kejahatan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kejahatan dengan peradilan restorative dapat mengakomodasi kepentingan para pihak, termasuk korban karena korban terlibat dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Keadilan Restorative Justice mengembalikan konflik ke pihak yang paling terkena dampak - korban, pelaku, dan masyarakat, dan mengutamakan kepentingan mereka. Dengan penegakan hukum melalui peradilan Restorative Justice diharapkan bahwa kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan

keluarga mereka dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah para penjahat dapat dikurangi karena mereka telah menerima pengampunan dari korban atau keluarganya. Karena hubungan dekat dibawah umur ini dilatar belakangi suka sama suka dan kurangnya pengawasan dari orang tua kedua belah pihak baik pelaku dan korban munculah pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan anak yang menjadi pelaku seperti hal pada kasus pencabulan yang dilakukan anak dibawah umur yang berada di kota cianjur ini, Polres Cianjur menangkap seorang anak laki laki berinisial (AR) berumur 16 tahun di rumahnya karena (AR) sebagai pelaku yang melakukan pencabulan terhadap kekasihnya. (AR) kemudian ditangkap oleh polisi karena mendapatkan laporan dari korban yang bersangkutan dan orang tua korban.

Kata Kunci— *Pencabulan anak , Restorative justice , Sistem Peradilan Pidana.*

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini di Indonesia banyak pemberitaan kasus kejahatan baik sebagai pelaku maupun sebagai korban bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah sampai ke remaja, anak-anak bahkan balita. Salah satu kasus Kejahatan seksual ini dilakukan oleh seorang anak yang masih di bawah umur terjadi pada bulan juni tahun 2019 di Daerah Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, bermula saat korban dan pelaku (AR) berkenalan di facebook dan tidak lama anak tersebut berpacaran selang beberapa bulan setelah hubungan mereka pelaku (AR) mengajak korban bermain kerumahnya sesampainya di rumah (AR),korban tidak bermain di rumah (AR) melainkan bermain dirumah teman (AR) yang berlokasi tidak jauh dari rumah (AR) dirumah tersebut terdapat teman teman (AR) yang sedang berbincang bincang tidak lama teman temannyapun pergi ke kamar pemilik rumah tersebut dan tinggal mereka berdua saja korban dan (AR) kemudian (AR) mengajak korban ke kamar kosong yang terdapat di rumah temannya itu lalu korban sempat menolak akan tetapi (AR) menarik tangan korban hingga korban tidak bias melawan.setelah berada dikamar korban dan (AR) bermain Handphonelalu (AR) tiba tiba mengambil Handphone dan mematikan Handphone tersebut yang sedang dimainkan oleh korban lalu (AR) merayu dan memaksa korban untuk melakukan hubungan dan terjadilah korban dicabuli dan di

paksa melakukan hubungan badan oleh pelaku (AR).

Maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi sanksi pidana bagi anak yang melakukan pencabulan sesuai dengan konsep Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kasus anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam konsep restorative justice dalam PERSPEKTIF kriminologi?

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu :

1. Mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana implementasi penegakan hukum di Indonesia berdasarkan Perundang-undangan pada kasus anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam konsep restorative justice dalam perspektif kriminologi
2. Mengetahui seperti apa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak seperti pada kasus anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam konsep restorative justice dalam perspektif kriminologi

II. LANDASAN TEORI

Tindak pidana dikenal dengan sebutan: peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, dan delik. Menurut Prof. Sudarto, S.H yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.. Namun J.P Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan atau suatu penjeratan atau merupakan suatu penderitaan. Pendapat ini bertolak pada pengertian yang luas, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan..

Terdapat 3 teori pembedaan, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*) Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*) Menurut teori ini pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.
3. Teori Integratif atau Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*) Menurut teori ini pidana ditujukan bukan saja sebagai pembalasan yang beratnya tidak boleh melampaui balasan yang adil.

Konsep restorative justice, adalah Proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.

Bentuk praktik restorative justice yang telah berkembang di Negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zealand dapat di kelompoka dalam empat jenis praktik yang menjadi pioneer penerapan restorative justice di beberapa Negara yaitu :

1. *Victim Offender Mediation (VOM)* Pertama kali dilaksanakan tahun 1970 di Amerika dan Eropa penyelesaian perkara dengan cara mediasi didampingi oleh lembaga psikolog.
2. *Family Group Conferencing (FGC)* Dikembangkan pertama kali di New Zealand tahun 1989 dan di Australia tahun 1991. Penyelesaian dengan cara Konferensi, Perundingan, dan Musyawarah.
3. *Circles* Pelaksanaannya pertama kali pada tahun 1992 di Yukon, Canada. Circles sama halnya dengan Conferencing.
4. *Reparative Board/Youth Panel*. Pertama kali dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996. Penyelesaian perkaranya keikut sertaan masyarakat dalam program Reparative tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.

Menurut Sutherland kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

1. Etiologi kriminal, yaitu mencari secara analisis ilmiah sebab-sebab dari pada kejahatan;
2. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya.
3. Sosiologi hukum, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang pidana mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Berdasarkan teori *Restorative Justice* Seharusnya anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak seharusnya mendapatkan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan karena usia anak tersebut masih muda masih bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan dapat dibina oleh orang tua agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan bisa kembali diterima oleh masyarakat maka dari itu anak tersebut seharusnya di kembalikan kepada orang tua atau setidaknya diberikan pembinaan oleh lembaga yang ditentukan oleh pengadilan. Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan. Oleh karena itu Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. Pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa hak anak adalah “bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”. Maka dari itu Negara Indonesia mengikuti perkembangan pembedaan didunia

mengenai penerapan sistem restorative justice. Di Indonesia pengembangan Konsep Restorative Justice merupakan hal yang baru, Restorative Justice adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternative terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara, Semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang. Tindak pidana, Khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antara manusia, yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menentramkan hati. Upaya melaksanakan perintah UU agar penjatuh pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) maka putusan terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya untuk didik dan di bina sebagaimana mestinya.

Pada kenyataannya Teori Restorative Justice tidak di terapkan dalam kasus tersebut, karena anak yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan menjadi tersangka dan mendapatkan hukuman penjara, serta tidak mengikuti upaya yang tertera dalam teori restorative justice serta dalam pasal 81 dan 82 dalam Undang – undang No 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak tidak di terapkan.

A. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice Dalam Perspektif Kriminologi*

Faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung adalah faktor *endogin* dan tidak langsung adalah *eksogin*. Yang dimaksudkan dengan faktor endogin adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya. Faktor-faktor eksogin adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri anak, yang mempengaruhi tingkah lakunya.

Faktor – faktor yang mempengaruhi dalam melakukan tindak pidana karena kurangnya pengawasan dari orang tua pelaku maupun korban serta dampak lingkungan yang tidak memadai dapat menyebabkan dan mendorong terjadinya perbuatan yang melanggar hukum.

Melihat dari faktor-faktor penyebabnya, selain anak memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa akan berkembang. Melihat faktor tersebut pula yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh-anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganannya kejahatan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individual, dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis system dalam penanganan kekerasan seksual anak. Berbagai faktor penyebab terjadinya kasus ini terhadap anak dan dampak yang dirasakan baik secara fisik maupun secara psikologis dan juga sosial. Mungkin jika hanya luka fisik bisa disembuhkan namun apabila luka mental belum tentu cepat disembuhkan, bisa jadi berdampak

negatif pada masa depan anak. Hal itu harus menjadi perhatian bagi para orang tua dan pihak berwajib.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice Dalam Perspektif Kriminologi dapat disimpulkan hasil-hasil sebagai berikut:

Penegakan hukum yang diimplementasikan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur yang berhasil diimplementasikan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak sesuai Pada kenyataannya Teori Restorative Justice tidak di terapkan dalam kasus tersebut, karena anak yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan menjadi tersangka dan mendapatkan hukuman penjara, serta tidak mengikuti upaya yang tertera dalam teori restorative justice serta dalam pasal 81 dan 82 dalam Undang – undang No 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak tidak di terapkan. Maka dari itu di Indonesia perlu menerapkan teori restorative justice dalam kasus Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak agar pelaku dan korban mendapatkan keadilan yang sama.

Faktor – faktor yang mempengaruhi dalam melakukan tindak pidana karena kurangnya pengawasan dari orang tua pelaku maupun korban serta dampak lingkungan dan masyarakat yang tidak memadai dapat menyebabkan dan mendorong terjadinya perbuatan yang melanggar hokum tersebut.

Melihat dari faktor-faktor penyebabnya, selain anak memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa akan berkembang. Melihat faktor tersebut pula yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh-anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganannya kejahatan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individual, dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis system dalam penanganan kekerasan seksual anak. Berbagai faktor penyebab terjadinya kasus ini terhadap anak dan dampak yang dirasakan baik secara fisik maupun secara psikologis dan juga sosial. Mungkin jika hanya luka fisik bisa disembuhkan namun apabila luka mental belum tentu cepat disembuhkan, bisa jadi berdampak negatif pada masa depan anak. Hal itu harus menjadi perhatian bagi para orang tua dan pihak berwajib.

V. SARAN

Dalam hal ini adapun beberapa saran yang dapat dijadikan dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus kejahatan seksual terhadap anak :

1. Agar perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak sebagai korban kejahatan seksual berjalan efektif dan efisien maka diperlukan suatu perubahan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang ada, Perubahan mulai dari penegasan bunyi pasal yang

masih bias dan multitafsir, Koherensi dengan aturan pelaksanaan lain dalam hal penanganan yang terintegrasi terhadap anak sebagai korban maupun pelaku, penegasan kedudukan dan peran lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta penerapan sanksi yang tegas untuk pelaku kejahatan seksual bagi anak.

2. Berdasarkan teori *Restorative Justice* Seharusnya anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak seharusnya mendapatkan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan karena usia anak tersebut masih muda masih bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan dapat dibina oleh orang tua agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan bisa kembali diterima oleh masyarakat maka dari itu anak tersebut seharusnya di kembalikan kepada orang tua atau setidaknya diberikan pembinaan oleh lembaga yang ditentukan oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dr. Marlina, S.H.,M.Hum.Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan
- [2] Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2015
- [3] Kejahatan Kekerasan Seksual”, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017
- [4] Muladi dan Barda Nawasi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984,
- [5] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP
- [6] Restorative Justice Refika Aditama,Bandung 2009
- [7] Salmah Novita Ishaq, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban